



HUKUM TATA NEGARA

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

 harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

 [harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)

 085377717330



CONSTITUTIONAL LAW

— Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id —

Asas Pancasila


Asas Negara Hukum

Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Asas Negara Kesatuan


Asas Pemisahan Kekuasaan dan *Check And Balances*

Asas Pancasila





- Setiap negara didirikan atas dasar falsafat tertentu, falsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya.
- Dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), diputuskan Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*)
- Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara.

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara





- Dasar Yuridis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia:
 1. UUD 1945: *“maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu UUD, yang terbentuk dalam susunan negara RI yang berdaulatan rakyat **dengan berdasarkan kepada** ketuhana Yang Maha Esa,.....”*
 2. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menyebutkan bahwa: Pancasila sebagai sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari negara Indonesia.
 3. Pasal 1 Ketetapan MPR nomor XVIII/MPR/1998 yang mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

Hakekat Pancasila



Sudahkah Asas Pancasila telah benar-benar diperhatikan dalam kehidupan tatanegara di Indonesia dari waktu ke waktu?





CONSTITUTIONAL LAW

— Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id —

Ternyata
Aku
Melanggar
Sila
Pertama
Pancasila
Ya...?!



Aku
Melanggar
Daripada
Sila Kedua



Wah...
Aku
Sila
Ketiga




Sila
Keempat
Memang
Bikin
Repot...!!



Aku Khan
Pembela
Wong Cilik.
Mosok Aku
Melanggar
Sila
Kelima...?!




Asas Negara Hukum



- **Negara Hukum adalah** negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan/konsensus bersama atau hukum dasar negara.
- Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah **supremasi hukum**.

Tujuan Negara Hukum



S. TASRIF


1. Kepastian hukum (*tertib/order*);
2. Kegunaan (*kemanfaatan/utility*); dan
3. Keadilan (*justice*).

AHMAD DIMYATI

1. Pencapaian keadilan;
2. Kepastian hukum; dan
3. Kegunaan (*kemanfaatan*).


Pencapaian Keadilan, sesuai dengan asas *Ius quia iustum* (hukum adalah keadilan, dan *Quid ius sine justitia* (apalah arti hukum tanpa keadilan).

BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUM



No	Sistem Hukum	Negara Hukum	Wilayah
1	<i>Civil Law System</i>	<i>Rechtsstaat</i>	Eropa Barat (Kontinental)
2	<i>Common Law System</i>	<i>The Rule of Law</i>	Anglo Saxon- Anglo America
3	<i>Socialist Law System</i>	<i>Socialist Legality</i>	Eropa Timur
4	<i>Islamic Law System</i>	<i>Nomocraci Islam</i>	Arab-Islam

Negara Hukum



Rechtsstaat (Julius Stahl)

- Pengakuan /perlindungan hak asasi manusia.
- Pembagian kekuasaan.
- Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- Peradilan tata usaha Negara (peradilan administrasi).

The Rule of Law (A.V. Dicey)


- Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum (*Supremacy of Law*).
- Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat (*Equality before the law*).
- Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan (*Constitution based on Individual Right*).

Socialist Legality

- Perwujudan sosialisme;
- Hukum adalah alat dibawah sosialisme; dan
- Penekanan pada hak-hak bersama daripada hak individu.

Nomokrasi Islam

- Kekuasaan adalah amanah,;
- HAM;
- Keadilan;
- Persamaan;
- Musyawarah;
- Perdamaian;
- Peradilan bebas;
- Kesejahteraan; dan
- Ketaatan



CONSTITUTIONAL LAW

— Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id —


Konsep Negara Hukum Apa yang dianut oleh Indonesia?

BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUM



No	Sistem Hukum	Negara Hukum	Wilayah
1	<i>Civil Law System</i>	<i>Rechtsstaat</i>	Eropa Barat (Kontinental)
2	<i>Common Law System</i>	<i>The Rule of Law</i>	Anglo Saxon- Anglo America
3	<i>Socialist Law System</i>	<i>Socialist Legality</i>	Eropa Timur
4	<i>Islamic Law System</i>	<i>Nomocraci Islam</i>	Arab-Islam
5	<i>Indonesian Law System</i>	Pancasila	Indonesia

Negara Hukum Pancasila




Pancasila (M. Hadjon)

1. Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan,
2. Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara,
3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir,
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila (M. Tahur Azhary)

1. Adanya hubungan erat antara agama dan negara,
2. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa,
3. Kebebasan beragama dalam artian positif,
4. Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak diperkenankan,
5. Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan

Pilar-pilar tegaknya negara hukum modern (*the rule of law* maupun *rechtstaat*) (Jimly Asshiddiqie)



1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

- Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):

- Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*):

- Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan:

- Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen:


- Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat 'independent'.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

- Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

7. Peradilan Tata Usaha Negara:

- Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.



8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*):

- Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

- Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*):

- Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.


11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*):

- Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.


12. Transparansi dan Kontrol Sosial:

- Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran


Asas Kedaulatan Rakyat Dan Demokrasi



- Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: **“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945”**
- Kedaulatan Rakyat pertama kali dirumuskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menyatakan “...Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”
- Kalimat ini selanjutnya menjadi rumusan pembukaan UUD 1945.
- Kemudian rumusan ini mempengaruhi pula rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (baik sebelum maupun setelah perubahan)




Asas Negara Kesatuan




- Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara.
- Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) menyatakan **“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”**
- Prinsip dasar pada negara kesatuan:
 - Yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau perlimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local goverment*) dan pemerintah lokal (*lokal goverment*) sehingga urusan-urusan negara dalam dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi dinegara itu ialah pemerintah pusat.

Lanjutan...



- Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab pelaksanaan tugas–tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada ditangan pemerintah pusat.
- Akan tetapi, sistem pemerintah Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh pemerintah daerah sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Asas Pemisahan Kekuasaan dan *Check And Balances*



- Berbagai kalangan berpendapat bahwa terjadinya problematika ketatanegaraan di Indonesia saat ini bermuara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pemisahan atau Pembagian
Kekuasaan?

Presidensial atau Parlementer?

Tricameral atau Becameral?

Eksecutive Heavy menuju
Legislatif Heavy

TERIMAKASIH



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



[085377717330](https://wa.me/085377717330)
